



JSP

JURNAL STUDI PESANTREN



INTEGRASI PEMBELAJARAN FIKIH WANITA DALAM MENJAGA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA SANTRIWATI AL-ISLAM YOGYAKARTA

Zulfa Laila Fitri¹, Waharjani², Jannatul Husna³

^{1,2,3} Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

email: zufalaila521@gmail.com¹, waharjani@ilha.uad.ac.id², jannatul@ilha.uad.ac.id³

Received : 21 November 2024 | Revised : 22 November 2024 | Accepted : 05 Januari 2025

Abstract

Reproductive health education for adolescents is a crucial issue due to the high number of cases of unwanted pregnancies and sexual violence involving teenagers. This study aims to explore how the teaching of Fiqh Wanita (Islamic jurisprudence for women) helps maintain adolescent reproductive health among female students at Al-Islam Islamic boarding school in Yogyakarta. The research employs a qualitative approach with a case study method, utilizing observation, interviews, and documentation for data collection. The findings reveal that the Fiqh Wanita curriculum at Al-Islam integrates reproductive health topics by combining religious teachings with health knowledge. Lectures, discussions, and evaluations are the primary teaching methods employed. The female students demonstrate a strong understanding of the importance of maintaining reproductive health, aligning with Islamic teachings that encompass both physical and moral aspects.

Keywords: *Reproductive Health Education, Fiqh Wanita, Al-Islam Islamic Boarding School*

PENDAHULUAN

Memasuki fase kehidupan pada remaja awal (13 atau 14 tahun hingga 17 tahun) mengalami perubahan sangat pesat hingga mencapai puncaknya. Dalam banyak hal, orang-orang di usia ini mengalami perubahan fisik dan ketidakseimbangan emosional karena pengaruh hormon (Diananda, 2019). Namun pada kenyataannya, kebanyakan remaja tidak memiliki akses kelayakan dan informasi tentang kesehatan reproduksi sehingga banyak kalangan remaja yang tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang kesehatan reproduksi. Hal ini tentu akan menyebabkan banyak masalah. Berdasarkan data yang dikutip dari kementerian kesehatan bahwa terdapat 74 kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) di bawah usia 18 tahun sepanjang 2019 (Ardiansyah, SKM, 2022). Salah satu cara untuk mengurangi angka tersebut adalah dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan organ reproduksi, infeksi menular kesehatan reproduksial, dan pendewasaan usia reproduktif.

Beberapa tahun terakhir, tercatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang tinggi, terutama kekerasan kesehatan reproduksial. Hal ini menuntut kita untuk memikirkan kembali strategi untuk mengurangi jumlah kasus tersebut. Pada hakikatnya, pendidikan kesehatan reproduksi memiliki banyak jenis. Salah satu diskusi penting adalah tentang berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, prediksi, pencegahan, dan peningkatan kesadaran tentang perawatan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat diharapkan dapat mengajarkan remaja pengetahuan yang benar untuk membantu mereka beradaptasi dengan perilaku kesehatan reproduksi di masa depan. (Zubaidah et al., 2023).

Menurut Islam, setiap anak harus diajarkan atau dipahami secara bertahap dan disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Sebagai contoh, seorang anak harus dididik tentang nilai-nilai moral sebelum memasuki kamar orang tua. Selanjutnya, ketika anak-anak memasuki usia remaja, orang tua harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik ketika mereka dewasa, menurut Surat An-Nur ayat 31, sebagai berikut:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُبُورِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ

يُظْهِرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, 2015).

Berdasarkan ayat ini, dapat ditafsirkan bahwa dalam Islam sangat dianjurkan untuk memelihara pandangan, kemaluan, dan kewajiban menjaga aurat. Tiga hal ini adalah aktifitas yang melibatkan aktivitas fisik dan rohani seseorang, yang memerlukan bimbingan, petunjuk, dan pendampingan dari orang yang lebih dewasa (Zulkifli et al., 2022). Dalam al-Qur'an, banyak dibahas tentang reproduksi dan hubungan kesehatan reproduksi seperti yang terdapat dalam surah as-Sajadah ayat 7-9, surah al-Baqarah ayat 222, tentang menstruasi, tentang fertilitas dan kesehatan reproduksial, dan bahkan tentang ejakulasi dalam surah at-Thaariq ayat 6 dan surah al-Qiyamah ayat 38. Hal ini menjadi dasar pendidikan kesehatan reproduksi dalam Islam.

Pada dasarnya, orang tua, guru, dan paramedis memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak tentang kesehatan reproduksi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, peran orang tua atau lingkungan terus menjadi sumber utama pendidikan kesehatan reproduksi. Sebagai seorang Muslim, pendidikan tersebut harus didasarkan pada ajaran Islam. Sejak zaman Rasulullah, pembicaraan tentang masalah ini tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, tidak menyenangkan, atau tidak pantas untuk dibicarakan. Rasulullah juga mengatakan bahwa "Rasa malu adalah bagian dari iman." Ini tidak memerlukan pembicaraan tentang masalah keagamaan, bahkan dalam hal aspek kehidupan kesehatan reproduksial. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau, Aisyah, menyatakan "Keberkahan bagi perempuan-perempuan anshar (penduduk

asli madinah) adalah rasa malu tidak mencegah mereka untuk mencari pengetahuan tentang agama.” (Mutafaq alaih)(Marhayati, 2021).

Perubahan yang terjadi pada fase remaja dapat menimbulkan masalah yang dapat mengganggu perkembangan remaja. Kesehatan reproduksi adalah salah satu masalah yang dihadapi para remaja. Pendidikan fiqh harus diintegrasikan dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Studi tentang penggabungan pendidikan fisik dan pendidikan kesehatan reproduksi untuk mencegah penyimpangan perilaku kesehatan reproduksi (Studi Kasus pada Ma'had Imam Syafi'i Jember) Ketidakmampuan guru untuk mengajarkan siswa tentang kesehatan reproduksi sejak dini adalah penyebab fenomena penyimpangan kesehatan reproduksi yang menimpa remaja saat ini semakin marak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi pendidikan kesehatan reproduksi dimasukkan ke dalam mata pelajaran Ilmu Fiqih melalui materi taharah, serta pemahaman tentang batasan aurat dan munakahat. Penerapannya berkaitan dengan tujuan sekolah, penggunaan metode pembelajaran, dan peraturan sekolah. Faktor pendukung penerapan adalah kebutuhan pendidikan kesehatan reproduksi, dukungan dan tekad kuat dari semua pihak sekolah, serta kegiatan positif yang terjadi di sekolah. Namun, dasar akidah yang lemah merupakan penghalang untuk penerapan pendidikan kesehatan reproduksi dalam Ilmu Fiqih (Nisa & Athifah, 2023). Distingsinya belum fokus pada fiqh wanita, dan pola pengasuhan pesantren.

Penelitian ini sangat penting mengingat masalah kesehatan reproduksi remaja saat ini. Penting untuk melakukan penelitian ini adalah perbedaan antara kebutuhan remaja akan informasi yang akurat dan ketersediaan informasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Selain itu, ada banyak kasus kehamilan tidak diinginkan pada remaja. Diharapkan bahwa solusi yang menyeluruh untuk masalah ini dapat dicapai dengan menggabungkan ajaran agama Islam, terutama fiqh wanita, dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi kekurangan penelitian ilmiah tentang pendidikan seksualitas yang berbasis agama di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembuatan kurikulum pendidikan agama Islam. Selain itu, hasil penelitian ini akan menjadi rujukan dalam upaya mencegah masalah sosial yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis studi kasus, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data dilakukan secara induktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang objektif tentang situasi dan fakta di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur untuk mengumpulkan data, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih bebas dan terbuka tanpa terikat oleh rangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sumber data yang diperoleh dari pengasuh, guru, dan santri yang akan dilakukan pengecekan keabsahan data dengan metode triangulasi sumber (Sugiyono, 2017).

Objek penelitian ini adalah santri pesantren al-Islam Yogyakarta dengan sumber data primer (guru pengampu dan musyrifah) dan sekunder (karya ilmiah, buku-buku, artikel, koran dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Penulis akan mengadakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode dan alat pengumpulan data pada santriwati pesantren al-Islam terkait Integrasi Pembelajaran fikih wanita dalam menjaga Kesehatan Reproduksi remaja pada santriwati al-Islam Yogyakarta. Hal ini dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan hasil yang komprehensif tentang rumusan masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di pesantren al-Islam. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa pesantren ini memiliki dua belas santriwati mukim yang sedang sekolah menengah atas. Oleh karena itu, untuk memberikan santriwati pengetahuan yang luas, sangat penting untuk mengintegrasikan materi fikih wanita dengan materi kesehatan reproduksi. Fikih wanita mencakup berbagai aspek hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, dan bab thaharah mencakup kesehatan reproduksi. Akibatnya, temuan dan diskusi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Materi Fikih Wanita

Fikih adalah bidang studi tentang hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis. Fikih mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial), dan akhlak. Tujuannya adalah untuk memberi umat Islam pedoman

untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka sesuai dengan syariat Islam. Fikih juga sering dibagi menjadi beberapa cabang, seperti fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih jinayah (hukum pidana). (Khallaf, 1994). Fikih menunjuk pada pengetahuan tentang hukum agama dan syariat.

Dalam aspek ini, wanita dalam islam disebut al-nisa yang mengacu pada perempuan dalam kategori umum. Dalam hal ini, fikih wanita ialah pemahaman terhadap hukum dan dalil yang berkenaan kaum perempuan dalam aktivitasnya. Cabang ilmu yang mempelajari fikih wanita dianggap penting karena membedah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan Islam (Anggraeni, 2024). Hal ini karena islam memiliki standart khusus mengenai makna realitas dan nilai moral yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun bermasyarakat.

Dalam hal ini, Islam memberikan peraturan yang jelas untuk melindungi kesehatan reproduksi dan seksualitas. Misalnya, mencuci dzakar, mandi sesudah jima' (persetubuhan), dan mandi sesudah haid. Demikian juga, Islam menjelaskan bahaya penyelewengan seks, seperti berzina, pelacuran, dan homoseks. Jelas bahwa Islam memperhatikan budaya dan pendidikan seks dengan mengatur perkawinan, perceraian, dan pergaulan antar jenis. Dalam fikih ibadah, banyak dibahas tentang masalah kesehatan reproduksi. Salah satu contohnya adalah aspek-aspek yang terkait dengan kesucian ketika seorang muslim melakukan ibadah ritual tertentu seperti sholat, puasa, dan haji. Sebelum melakukan ibadah tersebut, Anda harus bebas dari hadast dan najis (Nafisah & Harahap, 2022).

Semua informasi di atas menunjukkan bahwa Islam memiliki pedoman yang luas tentang kesehatan reproduksi perempuan. Fikih, terutama yang berkaitan dengan thaharah, batasan aurat, dan munakahat, memengaruhi kehidupan perempuan selain mengatur ibadah. Oleh karena itu, memahami fikih wanita sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi, terutama bagi remaja. Jika remaja perempuan dapat memahami hukum Islam dengan benar, mereka akan dapat membuat pilihan yang bijaksana tentang kesehatan reproduksinya. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk memberi semua umatnya kehidupan yang sehat dan baik. Selanjutnya, diskusi akan lebih difokuskan pada bagaimana prinsip-prinsip fikih diterapkan dalam kesehatan reproduksi remaja, terutama yang berkaitan dengan topik tersebut.

2. Kesehatan Reproduksi Pada Remaja

Kesehatan reproduksi perempuan sangat penting untuk dipahami. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa organ reproduksi tetap sehat. Kesehatan reproduksi remaja sangat bergantung pada perawatan dan kebersihan alat genital mereka. Misalnya, ketika kondisi alat reproduksi basah dan lembab, tentu saja akan ada peningkatan kadar keasaman, yang mendorong pertumbuhan jamur. Remaja perempuan lebih rentan terhadap infeksi pada organ genitalnya jika mereka tidak dapat menjaga kebersihan organ vital mereka. (Rima Wirenviona et al., 2020). Setyorini (2014) menyatakan bahwa tujuan memahami kesehatan reproduksi adalah untuk mendapatkan kemandirian dalam mengatur fungsi dan tanggung jawab reproduksi. Jika pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ditanamkan sejak remaja, generasi berikutnya akan tumbuh dengan sehat dan berguna. Pada Konferensi Internasional tentang Populasi dan Perubahan (ICPD) di Kairo tahun 1994, hal ini dikutip (BKKBN, 2008) (Rima Wirenviona et al., 2020). sebagai berikut:

- a. Hak mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.
- b. Hak mendapat pelayanan dan kesehatan reproduksi.
- c. Hak untuk kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya.
- d. Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak.
- e. Hak untuk hidup dan terbebas dari risiko kematian karena kehamilan, kelahiran karena masalah gender.
- f. Hak atas kebebasan dan pelayanan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.
- g. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi.
- h. Hak untuk mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan reproduksi.
- i. Hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan kehidupan dalam reproduksinya.
- j. Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
- k. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam berpolitik yang bernuansa kesehatan reproduksi.

1. Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi.

Organ reproduksi perempuan adalah organ-organ yang berperan dalam proses berkembang biak atau memperbanyak keturunan. Agar proses ini terjadi, organ-organ reproduksi seorang wanita harus berfungsi dengan baik dan dalam kondisi normal. Hal ini diperlukan untuk menjamin kesehatan reproduksi. Bagi seorang Muslim, menjaga kebersihan fisik adalah hal penting karena berdasarkan kaidah bahwa hidup yang sehat menghasilkan jiwa yang kuat. Fakta bahwa kesucian adalah setengah dari iman disebutkan oleh imam Islam menunjukkan betapa pentingnya kesucian dalam ajaran Islam. Untuk selalu tetap bersih adalah bagian dari perintah menjaga kesucian, dan kebersihan adalah tanda keimanan seseorang. (Haniah et al., 2023) Terdapat tiga aspek utama, yaitu Menjaga Kebersihan dan Perawatan Kewanitaan, Thaharah yang meliputi hukum-hukum terkait kebersihan diri, seperti haid, nifas, dan istihadah, Pendidikan Kesehatan Reproduksi, dan Pernikahan:

1) Menjaga Kebersihan dan Perawatan Kewanitaan

Menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh saat haid merupakan langkah penting untuk mencegah risiko infeksi dan menjaga kenyamanan. Salah satu aspek utama adalah memperhatikan kebersihan daerah kewanitaan (Maulida, 2022). Membersihkan daerah kewanitaan dengan cara yang benar dapat membantu menghindari gangguan kesehatan yang mungkin muncul. Selain itu, penggunaan pakaian dalam yang tepat juga perlu diperhatikan agar area kewanitaan tidak lembap, sehingga meminimalkan pertumbuhan jamur atau bakteri (Putri et al., 2021). Memperhatikan asupan makanan saat haid juga diperlukan. Konsumsi makanan bergizi dan seimbang dapat membantu mengatasi kelelahan yang sering terjadi akibat kehilangan darah. Selain itu, melakukan olahraga ringan yang dianjurkan selama haid dapat membantu menjaga kebugaran tubuh dan meningkatkan daya tahan (Puspitasari, 2022). Dengan menjaga kebersihan dan memperhatikan pola hidup sehat selama haid, perempuan dapat menjalani hari-harinya dengan lebih nyaman dan terhindar dari gangguan kesehatan.

Perempuan yang sedang mengalami haid sering kali merasakan berbagai perubahan fisik dan emosional, seperti rasa lelah, nyeri, atau suasana hati yang tidak stabil (Ernawati Sinaga et al., 2017). Oleh karena itu, asupan makanan yang seimbang dan aktivitas fisik yang ringan, seperti yoga atau berjalan santai, dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi nyeri haid. Olahraga ringan juga dapat memicu pelepasan hormon endorfin, yang mampu meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres (Windayanti et al., 2021). Dengan memperhatikan kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat, perempuan dapat melewati masa haid dengan lebih nyaman dan sehat. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi juga pada kesehatan mental, sehingga perempuan tetap produktif dan bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dalam Islam, menjaga kebersihan diri merupakan bagian integral dari ibadah, sebagaimana termaktub dalam konsep thaharah (kesucian). Thaharah mencakup kebersihan lahir dan batin, termasuk hukum-hukum yang mengatur kebersihan tubuh dalam keadaan tertentu, seperti haid, nifas, dan istihadah (Muiz, 2023). Dalam kaitannya dengan thaharah, menjaga kebersihan daerahewanitaan selama haid menjadi kewajiban yang tidak hanya bersifat higienis tetapi juga religius. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk memperhatikan kebersihan tubuh, termasuk dalam keadaan haid. Dalam sebuah hadis, Aisyah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sucikanlah dirimu, karena Allah tidak menerima shalat tanpa kesucian." (HR. Muslim) (Al-Naisabūri, 2004).

Islam juga memperhatikan kebutuhan fisik perempuan saat haid, seperti asupan makanan bergizi dan olahraga ringan, untuk menjaga kesehatan tubuh (Sudargo & Aristasari, 2018). Islam juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan spiritual, meskipun perempuan sedang tidak melaksanakan ibadah tertentu, seperti shalat dan puasa selama haid (Vinolia et al., 2024). Dengan memahami thaharah secara mendalam, perempuan tidak hanya mampu menjaga kebersihan diri sesuai tuntunan agama, tetapi juga memperoleh manfaat kesehatan yang mendukung kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan panduan yang

komprehensif untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh, selaras dengan prinsip fitrah manusia.

2) Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Pendidikan kesehatan reproduksi merupakan upaya penting untuk memberikan pemahaman yang benar kepada remaja, khususnya perempuan, mengenai kesehatan tubuh dan nilai-nilai moral yang melindungi mereka dari bahaya yang mengancam (Akbar et al., 2021). Dalam Islam, pendidikan ini sejalan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan jiwa (*hifz an-nafs*), yang menjadi bagian dari maqashid syariah (Wicaksono & Ashari, 2024). Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi adalah bekal yang harus dimiliki oleh remaja perempuan untuk mengenali fungsi dan tanggung jawab tubuh mereka. Kurangnya pengetahuan ini sering kali menjadi penyebab munculnya berbagai masalah, seperti kekerasan seksual dan seks bebas.

Islam menegaskan pentingnya pendidikan yang memberikan pemahaman tentang batasan-batasan pergaulan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" (QS. Al-Isra': 32). Pendidikan kesehatan reproduksi yang berbasis nilai-nilai Islam dapat membantu mencegah perilaku yang menyimpang ini. Pendidikan kesehatan reproduksi memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi remaja perempuan, dalam memahami dan menjaga tubuh mereka sesuai dengan nilai-nilai agama dan kesehatan.

Dalam Islam, perhatian terhadap kesehatan reproduksi termasuk dalam penjagaan amanah tubuh yang telah diberikan Allah SWT. Pengetahuan tentang pendidikan kesehatan reproduksi tidak hanya membantu remaja mengenal fungsi biologis tubuh mereka tetapi juga memberikan pemahaman tentang adab dan batasan yang harus dijaga sesuai syariat (Azmi & Romadhoni, 2024). Minimnya pemahaman terhadap kesehatan reproduksi sering menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual atau perilaku menyimpang, seperti seks bebas. Dalam Islam, perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian merupakan prinsip mendasar, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan*

yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32). Oleh karena itu, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi menjadi langkah preventif dalam menjaga moralitas dan melindungi generasi muda dari pengaruh negatif.

Dampak dari seks bebas tidak hanya mencakup kerugian fisik seperti penyakit menular seksual, tetapi juga berdampak psikologis dan spiritual, seperti rasa bersalah dan hilangnya kehormatan diri (Solekha, 2018). Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesucian diri melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai agama, termasuk menjelaskan bahaya perilaku menyimpang dan pentingnya menjaga martabat melalui pernikahan yang sah. Dengan pendidikan kesehatan reproduksi yang berbasis nilai-nilai Islam, remaja perempuan tidak hanya dibekali pengetahuan kesehatan tetapi juga dipandu untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan tuntunan syariat. Hal ini mendukung terbentuknya generasi yang sehat, berakhlak mulia, dan mampu menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab.

3) **Pernikahan**

Pernikahan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana menjaga kesucian, ketenangan, dan membangun generasi yang sehat dan berkualitas (Ja'far, 2021). Hal ini sejalan dengan maqashid syariah yang mencakup penjagaan keturunan (hifz an-nasl). Dalam tinjauan kesehatan reproduksi, konsep ini memberikan perhatian terhadap kesiapan fisik, mental, dan spiritual calon pasangan suami istri untuk memasuki jenjang pernikahan (Kurniasih, 2023).

Islam menekankan pentingnya kesiapan pasangan dalam pernikahan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Dalam QS. An-Nur: 32, Allah SWT berfirman: "*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.*" Penekanan pada kesiapan ini juga mencakup aspek kesehatan, di mana pasangan dianjurkan untuk memeriksa kesehatan mereka sebelum menikah guna mencegah penyakit menular seksual, memastikan kesuburan, dan mendukung rencana membangun keluarga yang sehat.

Dari sudut pandang kesehatan reproduksi, pernikahan yang sah dan bertanggung jawab memberikan landasan untuk hubungan seksual yang aman

dan bebas dari risiko seperti infeksi menular seksual atau kehamilan yang tidak direncanakan (Ratu Matahari et al., 2018). Islam juga melarang hubungan di luar pernikahan karena dapat membawa dampak buruk, baik secara medis maupun sosial. Dalam hal ini, seks dalam pernikahan yang dilandasi nilai-nilai Islam memberikan perlindungan dan manfaat bagi kesehatan reproduksi kedua pasangan.

Selain itu, konsep *munakahat* dalam Islam menegaskan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan pemenuhan hak-hak dalam pernikahan. Hal ini mencakup kewajiban suami istri untuk saling menjaga kesehatan fisik dan emosional (Rifky et al., 2024). Islam juga mengatur hak-hak istri selama kehamilan dan persalinan, termasuk perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak. Dengan memadukan ajaran Islam dan prinsip kesehatan reproduksi, pernikahan dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan diridhai Allah SWT.

3. Integrasi Pembelajaran Kesehatan Reproduksi Dalam Materi Fiqh di Pesantren Al-Islam

Tujuan dari menggabungkan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi dengan materi fiqh di pesantren Al-Islam adalah untuk memberikan santriwati pemahaman yang luas tentang masalah kesehatan tubuh, terutama yang berkaitan dengan peran mereka sebagai perempuan dalam Islam. Pesantren, sebagai lembaga pendidikan non-formal, memiliki metode pengajaran yang unik, dan proses belajar mengajar berlangsung dalam lingkungan yang disiplin dan akrab antara santri dan guru. Selanjutnya pengumpulan data wawancara yang dilakukan pada guru fikih terkait metode pengajaran:

“Pendekatan yang saya gunakan dalam mengajar fikih kepada santri di pesantren ini lebih bersifat interaktif dan berbasis pada pemahaman yang mendalam. Saya memadukan berbagai metode, yang menurut saya efektif untuk membangun pemahaman dan keterampilan santri dalam ilmu fikih. Pendekatan tersebut meliputi ceramah, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi yang bersifat non-tes.”

Dari wawancara di atas, peneliti mencocokkan dengan data yang diperoleh dari observasi kegiatan pembelajaran, sebagai berikut:

1. Pembukaan

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan tawassul, pembacaan Al-Fatihah sebagai doa pembuka, dan sapaan motivasi dari guru untuk mendorong semangat santri.

2. Persiapan

Sebelum memulai materi, guru mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran yang diperlukan agar proses penyampaian materi dapat berjalan dengan baik.

3. Perencanaan

Proses perencanaan yang matang menjadi prioritas, termasuk melakukan muthola'ah atau pengulangan materi sebelumnya untuk memastikan guru siap menyampaikan pelajaran secara jelas dan terstruktur.

4. Penyampaian Materi

Penyampaian materi dimulai dengan metode ceramah, di mana guru menjelaskan topik utama secara sistematis.

5. Evaluasi dan Pendalaman materi

Setelah ceramah, sesi tanya jawab dan diskusi diadakan untuk memberikan kesempatan kepada santri bertanya atau berbagi pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan. "Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami materi yang diajarkan, evaluasi dilakukan. Ini dapat berupa tes atau, lebih sering, menggunakan metode non-tes, seperti tanya jawab. Agar pembelajaran menjadi lebih efektif, tindakan lanjut akan dilakukan untuk menambah atau memperbaiki materi jika diperlukan.

Dengan metode pembelajaran ini, diharapkan santriwati dapat memahami konsep fiqh tentang kesehatan reproduksi dalam Islam dengan cara yang mudah dipahami dan diterima. Untuk tahap pelaksanaan, tiga pendekatan digunakan: ceramah, diskusi, tanya jawab, dan terakhir, tahap evaluasi dilakukan dengan metode non-tes dengan mengajukan pertanyaan untuk menilai siswa. Di pesantren, pendidikan kesehatan reproduksi diintegrasikan ke dalam materi fikih melalui metode pembelajaran yang aktif, seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab.

Metode-metode ini memungkinkan santriwati untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan. Dengan adanya sesi diskusi, santriwati dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga mereka dapat lebih memahami fikih wanita dan kesehatan reproduksi.

Proses pembelajaran memerlukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pengajar dapat mengetahui seberapa baik siswa memahami materi yang diajarkan. Jika siswa masih belum memahami bagian apa pun, pengajar dapat memberikan penjelasan tambahan atau mengadakan sesi remedial untuk menyelesaikannya. Hal ini penting untuk memberikan santriwati rasa percaya diri dalam menggunakan pengetahuan mereka.

Pada aspek ini integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam ilmu fikih berarti hubungan antara pendidikan kesehatan reproduksi dan ilmu fikih. Materi integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam ilmu fikih meliputi aspek kesehatan reproduksi remaja (a) thaharah, (b) kesehatan reproduksi, dan (c) fikih munakahat. Sebagaimana penjelasan guru fikih:

“Kalau yang saya pahami tentang integrasi fikih dengan kesehatan reproduksi disini materinya ada tiga bagian utama. Pertama, thaharah, atau kebersihan dan kesucian. Kami ajarkan santri cara bersuci, seperti wudhu, mandi wajib, dan istinja. Ini penting banget untuk menjaga kebersihan organ reproduksi dan kesehatan secara umum. Kedua, kesehatan reproduksi. Di sini, santri belajar tentang fungsi organ reproduksi, pentingnya menjaga kesehatan, dan dampak buruk dari perilaku yang melanggar syariat, seperti zina. Kami usahakan pembahasannya tetap sopan dan sesuai nilai-nilai Islam. Ketiga, fikih munakahat. Ini tentang hukum pernikahan, mulai dari cara memilih pasangan, tujuan pernikahan, hingga hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Nah diluar hal itu tentu masih banyak, hanya saja pada materi pokoknya dicukupkan sampai situ.”

Penerapan integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam ilmu fikih. Di pesantren Al-Islam, integrasi antara materi fikih wanita dan kesehatan reproduksi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang luas kepada santriwati. Fikih wanita mencakup berbagai aspek hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan, termasuk ibadah dan kesehatan reproduksi. Menurut data yang dikumpulkan di Pesantren al-Islam, santriwati awalnya belum memiliki pemahaman yang cukup baik tentang pentingnya menjaga kebersihan saat haid, pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi, dan risiko penyakit menular seksual. Dalam pelaksanaannya, pesantren

juga memfasilitasi santriwatinya dalam pelatihan kesehatan reproduksi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh guru fikih:

“Betul mbak, kami sering bekerja sama dengan mahasiswa kebidanan untuk memberikan edukasi tambahan kepada santriwati, khususnya tentang kebersihan selama haid. Mereka mengajarkan hal-hal yang praktis dan bermanfaat, seperti cara menjaga kebersihan dan memilih pembalut yang tepat. Kegiatan ini sangat mendukung pembelajaran fikih di pesantren. Kebersihan dan kesucian, terutama soal thaharah, memang bagian penting dalam Islam. Lewat pelatihan ini, santriwati jadi lebih paham cara menerapkan hukum-hukum thaharah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesehatan reproduksi ini nggak cuma soal medis, tapi juga bagian dari ibadah dan cara menjalankan syariat Islam.”

Dalam hal ini mahasiswa mengajarkan cara membersihkan area kewanitaan dengan benar, memilih pembalut yang sesuai, dan pentingnya menjaga area kering dan bersih. Selain itu, penting untuk menekankan pentingnya memahami jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi dan cara berolahraga yang tepat selama periode haid. Dengan pemahaman ini, santriwati juga dapat lebih baik mengelola kesehatan mereka selama periode haid. Selain itu, pesantren juga perlu memberikan dukungan terhadap hal ini. Hal ini menyangkut sarana pendukung pada lembaga. Sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh pengasuh:

“Alhamdulillah, fasilitas di sini sudah cukup memadai, insyaAllah. Kami menyediakan peralatan kebersihan yang lengkap buat dipakai santri. Kamar mandinya juga banyak, jadi tiap santri punya kamar mandi sendiri-sendiri. Selain itu, ada jadwal piket rutin, jadi setiap santri dapat giliran buat bersihin area tertentu. Dengan begitu, lingkungan pesantren tetap bersih dan nyaman buat semua.”

Dari pemaparan di atas, bahwa pemahaman tentang konsekuensi kekerasan seksual dan konsekuensi dari berhubungan seks bebas juga penting dalam pendidikan kesehatan reproduksi juga seimbang dengan fasilitas yang disediakan oleh pesantren. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh tentang bahaya seks bebas dan penyakit menular seksual (PMS). Akibatnya, santriwati dapat melindungi dirinya sendiri dan membuat keputusan yang lebih baik tentang kesehatan reproduksinya. Wawancara yang dilakukan dengan santriwati:

“Sebenarnya materi ini juga kita dapet dari sekolah mbak, tapi kadang pembahasannya kurang mendalam karena kekurangan guru yang benar-benar ahli di bidang kesehatan reproduksi. Selain itu, masih ada teman-teman yang

belum terlalu paham pentingnya materi ini atau merasa malu untuk bertanya. Harapan saya, pembelajaran ini bisa lebih ditingkatkan. Akan lebih baik kalau ada guru atau pembimbing khusus yang paham banget soal kesehatan reproduksi, supaya kami bisa belajar lebih banyak.”

Menurut data di atas, disimpulkan bahwa dalam pelaksanaannya ada beberapa kendala seperti kekurangan guru kesehatan reproduksi yang berpengalaman dan kurangnya fondasi moral di kalangan santriwati. Meskipun demikian, integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam materi fikih dapat berjalan dengan baik dengan dukungan seluruh bagian pesantren dan kegiatan positif yang melibatkan santriwati. Hal ini menjadikan santriwati tidak hanya orang yang taat beragama, tetapi juga orang yang sangat peduli dengan kesehatan diri mereka sendiri.

KESIMPULAN

Integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam materi fikih wanita di Pesantren Al-Islam dilakukan dengan menggabungkan prinsip-prinsip agama yang relevan dengan isu kesehatan reproduksi. Pendekatan ini membekali mereka dengan pengetahuan yang penting terkait kesehatan reproduksi perempuan. Materi-materi yang diajarkan, seperti perawatan tubuh, siklus menstruasi, serta aspek-aspek kesehatan seksual dan reproduksi lainnya, disampaikan dalam konteks yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Strategi pembelajaran yang diterapkan melibatkan pendekatan aktif dan interaktif, dilakukan melalui ceramah, tetapi juga melalui diskusi kelompok, dan evaluasi. Santriwati menunjukkan pemahaman yang semakin baik terhadap pentingnya menjaga kesehatan reproduksi setelah mengikuti pembelajaran ini. Mereka tidak hanya memahami aspek kesehatan fisik, tetapi juga menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi sesuai dengan ajaran agama. Pemahaman ini memberi dampak positif bagi kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental, serta memperkuat keyakinan mereka bahwa menjaga kesehatan reproduksi adalah bagian dari kewajiban sebagai individu yang beriman.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H., KM, S., Epid, M., Qasim, N. M., Hidayani, W. R., KM, S., Ariantini, N. S., KM, S., Ramli, S. K. M., & Gustirini, R. (2021). *Teori Kesehatan Reproduksi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Al-Naisabūri, M. bin al-H. (2004). *Shahih Muslim*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Azi.
- Anggraeni, L. (2024). *Fikih Perempuan Dan Anak Dalam Dimensi Privat dan Publik*. UMMPress.
- Ardiansyah, SKM, M. (2022). *Kesehatan Reproduksi Remaja : Permasalahan dan Upaya Pencegahan*. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/29/kesehatan-reproduksi-remaja-permasalahan-dan-upaya-pencegahan
- Azmi, P. U., & Romadhoni, P. U. (2024). Pendidikan Seksual Perspektif Hukum Keluarga: Pengertian (Kekerasan Seksual dan Pendidikan Seksual), Peran Orang Tua, Kasus Beserta Analisisnya. *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 430–455.
- Ernawati Sinaga, E. S., Nonon Saribanon, N. S., Sa'adah, S. N., Sa'adah, S. N., Ummu Salamah, U. S., Yulia Andani Murti, Y. A. M., Agusniar Trisnamiati, A. T., & Santa Lorita, S. L. (2017). *Manajemen kesehatan menstruasi*. Universitas Nasional IWWASH Global One.
- Haniah, A., Azalia, A., & Rahmadina, N. A. (2023). Pentingnya Menjaga Kesehatan dan Kebersihan Organ Reproduksi Wanita Menurut Pandangan Islam. *Islamic Education*, 1(3), 667–676.
- Ja'far, H. A. K. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Ed.). (2015). *Al-Quran Kementerian Agama RI*.
- Marhayati, N. (2021). Pendidikan seks bagi anak dan remaja: perspektif psikologi islam. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 21(1), 45–61.
- Maulida, K. (2022). *Gambaran Perilaku Personal Hygiene Genitalia Pada Wanita Pekerja Pabrik Di Pt. Rodeo Prima Jaya Semarang*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muiz, M. F. (2023). *Implikasi Pengajian kitab Dalil Al-Mahid Dalam Meningkatkan Pemahaman Haid dan Istihadah Santri Putra Pondok pesantren Darul Huda Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Nafisah, D., & Harahap, K. A. (2022). Problematika dan Solusi Kesehatan Reproduksi Remaja Perspektif Fikih dan Psiko-Sosiologis. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 61–78.
- Nisa, S. U., & Athifah, N. A. (2023). Integrasi Pendidikan Seksual Dalam Ilmu Fikih

- Untuk Mencegah Penyimpangan Perilaku Seksual: Studi Kasus pada Ma'had Imam Syafi'i Jember. *Al-Usaryah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 116–133.
- Puspitasari, R. (2022). Pola Hidup Sehat Menurut Al-Qur'an: (Kajian Maudhu'i Terhadap Ayat-ayat Kesehatan). *Inofativ: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 8(1), 133–163.
- Putri, A. A., Kusumawardhani, P. A., & Cholifah, S. (2021). The Relationship between Personal Hygiene Behavior with Vaginal Discharge in Young Women. *Jurnal Kebidanan Midwifery*, 7(1), 1–8.
- Ratu Matahari, S. K. M., Utami, F. P., & SKM, M. K. (2018). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Infeksi Menular Seksual*. Pustaka Ilmu.
- Rifky, S., Saepullah, A., & Maolia, N. C. (2024). Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan terhadap Istri yang menolak Hubungan Intim. *Jurnal Keislaman*, 7(1), 10–24.
- Rima Wirenviona, S. S. T., Riris, A. A. I. D. C., & ST, S. (2020). *Edukasi kesehatan reproduksi remaja*. Airlangga University Press.
- Solekha, Z. (2018). *Seksualitas Bagi Remaja dalam Perspektif Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Sudargo, T., & Aristasari, T. (2018). *1000 hari pertama kehidupan*. Ugm Press.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Vinolia, E., Afwina, G. A., & Trinedy, S. R. (2024). Analisis Mitos Terhadap Larangan Keramas Saat Menstruasi dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 210–220.
- Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. (2024). Analisis Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Rayah Al-Islam*, 8(3), 888–904.
- Windayanti, H., Khayati, Y. N., Veftisia, V., Widyaningsih, A., Dewi, M. K., Mulyani, M., Aprilia, N., Sabwan, I. K., & Sari, L. A. (2021). Yoga untuk Mengurangi Nyeri Haid Primer pada Remaja Putri. *Indonesian Journal of Community Empowerment (Ijce)*, 3(2), 93–100.
- Zubaidah, Z., Sabarrudin, S., & Yulianti, Y. (2023). Urgensi Pendidikan seks pada remaja. *Journal of Education Research*, 4(4), 1737–1743.
- Zulkifli, Z., Susanto, H., & Linda, R. S. (2022). Interpretasi Sex Education Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *FIKRUNA*, 4(2), 98–100